



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Tente;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Bambang Triyono, S.Sy, dkk, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh, tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, melanggar dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda pidana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru,
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) potong BH warna merah (dalam keadaan kotor dan rusak).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Manusia tidak luput dari kesalahan dalam situasi dan kondisi tertentu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kost yang beralamat di Kab. Sukoharjo dan di rumah kost di Kab. Sukoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan memaksa anak, yaitu anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXX memiliki anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, yang lahir pada tanggal XXX.

Bahwa ANAK KORBAN sejak bayi telah diasuh dan dirawat oleh saksi Ida Winarni Binti Alm. Sastro Sunardiyo (budhe ANAK KORBAN) sehingga kesehariannya ANAK KORBAN tidak tinggal bersama Terdakwa.

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 ketika ANAK KORBAN masih duduk dikelas tiga SMP, ANAK KORBAN sering pulang bermain ke rumah terdakwa selaku orang tua kandungnya. Ketika di rumah orang tua nya di Kab. Sukoharjo, kebetulan waktu itu ANAK KORBAN menginap dirumah orang tuanya yang berupa kamar kost, sehingga ANAK KORBAN tidur satu kasur bersama dengan Terdakwa.

Pada pagi itu sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa yang merupakan ayah kandung ANAK KORBAN tidur di samping saksi korban. Terdakwa yang merasa berhasrat, tiba-tiba meraba dan meremas payudara, lalu meraba-raba kemaluan (vagina) saksi korban yang pada saat itu tertidur. Saksi korban merasakan ada yang meremas dan meraba vaginanya namun saat saksi korban membuka mata sebentar melihat bahwa yang meraba-raba adalah ayahnya yaitu terdakwa, sehingga ANAK KORBAN hanya terdiam dengan perasaan tidak nyaman hingga ketakutan. Saksi korban saat itu masih berumur 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP sehingga tidak berani mengungkapkan perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa.

Kemudian pada sekitar dua minggu kemudian sejak kejadian pertama, saat itu ANAK KORBAN dalam kondisi sakit, lalu pulang ke rumah orang tuanya. Pada siang hari nya saksi korban hanya bersama dengan terdakwa sedangkan ibunya, yaitu saksi 1 kebetulan sedang bekerja diluar rumah. Kemudian ketika saksi korban sedang tiduran siang, saksi korban mendengar Terdakwa menyuruh adik saksi yang bernama XXX untuk membeli rokok di warung. Setelah adik saksi korban keluar rumah, Terdakwa ikut tiduran di samping saksi korban. Lalu tiba-tiba Terdakwa membuka kancing baju saksi korban dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa menaikkan baju korban. Kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara saksi korban sambil mencium bibir saksi korban. Saat itu saksi korban dalam kondisi terjaga (dari tidur), namun tetap diam karena dalam perasaan ketakutan.

Melihat saksi korban dalam kondisi diam, Terdakwa justru melanjutkan perbuatannya, melepas celana saksi korban sampai lutut, lalu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan (vagina) saksi korban. Kemudian dengan kekerasan secara paksa memasukan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban. Saat itu saksi korban merasakan sakit pada vaginanya sehingga langsung bangun dan menangis, lalu terdakwa dengan segera melepas penisnya dari vagina saksi korban. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "koe nangis ngopo nduk?" (kamu menangis kenapa?). Saksi korban hanya menggelengkan kepala sambil menangis karena ketakutan. Kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban dengan nada mengancam: "oyo ngomong sopo sopo lo nduk!" (jangan bilang kesiapa-siapa ya nak) namun saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa karena karena malu dan takut.

Setahun setelah kejadian tersebut, ketika adik saksi korban yang bernama XXX sedang dirawat dirumah sakit, saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu (kandung)nya yaitu saksi 1 bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya beberapa bulan yang lalu. Setelah mendengar pengakuan saksi korban tersebut saksi 1 langsung terkejut dan merasa syok, namun tidak mengkonfirmasi perbuatan Terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada budhanya yaitu XXX dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi korban juga bercerita kepada tantenya yaitu saksi 2 mengenai kejadian tersebut. Lalu saksi XXX bersama saksi 2 memutuskan untuk meminta pertimbangan Pak Lurah mengenai perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa tersebut, hingga akhirnya mereka melaporkan ke Polres Sukoharjo.

Bahwa akibat dari persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, ANAK KORBAN merasakan luka dan sakit pada bagian kemaluannya, sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter XXX pada RSUD dr. Moewardi Surakarta pada tanggal XXX dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara, kesan luka lama. Tidak tampak sisa-sisa jaringan selaput dara;
- Dilakukan pemeriksaan swab vagina tes pemeriksaan sperma dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa serta dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak terdapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa. Tidak ditemukan produk kehamilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kost yang beralamat di Kab. Sukoharjo dan di rumah kost di Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXX memiliki anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, yang lahir pada tanggal XXX.

Bahwa ANAK KORBAN sejak bayi telah diasuh dan dirawat oleh saksi XXX (budhe ANAK KORBAN) sehingga kesehariannya ANAK KORBAN tidak tinggal bersama terdakwa.

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 ketika ANAK KORBAN masih duduk dikelas tiga SMP, ANAK KORBAN sering pulang bermain ke rumah terdakwa selaku orang tua kandungnya. Ketika di rumah orang tua nya di Kab.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Sukoharjo, kebetulan waktu itu ANAK KORBAN menginap dirumah orang tuanya yang berupa kamar kost, sehingga ANAK KORBAN tidur satu kasur bersama dengan Terdakwa.

Pada pagi itu sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa yang merupakan ayah kandung ANAK KORBAN tidur di samping saksi korban. Terdakwa yang merasa berhasrat, tiba-tiba meraba dan meremas payudara, lalu meraba-raba kemaluan (vagina) saksi korban yang pada saat itu tertidur. Saksi korban merasakan ada yang meremas dan meraba vaginanya namun saat saksi korban membuka mata sebentar melihat bahwa yang meraba-raba adalah ayahnya yaitu terdakwa, sehingga ANAK KORBAN hanya terdiam dengan perasaan tidak nyaman hingga ketakutan. Saksi korban saat itu masih berumur 15 tahun dan masih duduk dibangku SMP sehingga tidak berani mengungkapkan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa.

Kemudian pada sekitar dua minggu kemudian sejak kejadian pertama, saat itu ANAK KORBAN dalam kondisi sakit, lalu pulang ke rumah orang tuanya. Pada siang hari nya saksi korban hanya bersama dengan Terdakwa sedangkan ibunya, yaitu saksi 1 kebetulan sedang bekerja diluar rumah. Kemudian ketika saksi korban sedang tiduran siang, saksi korban mendengar Terdakwa menyuruh adik saksi yang bernama XXX untuk membeli rokok di warung. Setelah adik saksi korban keluar rumah, terdakwa ikut tiduran di samping saksi korban. Lalu tiba-tiba terdakwa membuka kancing baju saksi korban dan secara paksa menaikkan baju korban. Kemudian terdakwa meraba dan meremas payudara saksi korban sambil mencium bibir saksi korban. Saat itu saksi korban dalam kondisi terjaga (dari tidur), namun tetap diam karena dalam perasaan ketakutan.

Melihat saksi korban dalam kondisi diam, terdakwa justru melanjutkan perbuatannya, melepas celana saksi korban sampai lutut, lalu terdakwa meraba dan menjilat kemaluan (vagina) saksi korban. kemudian dengan kekerasan secara paksa memasukan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban. Saat itu saksi korban merasakan sakit pada vaginanya sehingga langsung bangun dan menangis, lalu terdakwa dengan segera melepas penisnya dari vagina saksi korban. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "koe nangis ngopo nduk?" (kamu menangis kenapa?). Saksi korban hanya menggelengkan kepala sambil menangis karena katakutan. Kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban dengan nada mengancam : "ojo ngomong sopo sopo lo nduk!" (jangan bilang kesiapa-siapa ya nak) namun saksi korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan hanya menangis. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa karena karena malu dan takut.

Setahun setelah kejadian tersebut, ketika adik saksi korban yang bernama XXX sedang dirawat dirumah sakit, saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu (kandung) nya yaitu saksi 1 bahwa Terdakwa telah menyetyubuhnya beberapa bulan yang lalu. Setelah mendengar pengakuan saksi korban tersebut saksi 1 langsung terkejut dan merasa syok, namun tidak mengkonfirmasi perbuatan terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada budhanya yaitu XXX dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi korban juga bercerita kepada tantenya yaitu saksi 2 mengenai kejadian tersebut. Lalu XXX bersama saksi 2 memutuskan untuk meminta pertimbangan Pak Lurah mengenai perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa tersebut, hingga akhirnya mereka melaporkan ke Polres Sukoharjo. Bahwa akibat dari persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, ANAK KORBAN merasakan luka dan sakit pada bagian kemaluannya, sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor / /IKF-MI/RSDM/ / yang dibuat dan ditandatangani oleh DOKTER pada pada RSUD dr. Moewardi Surakarta pada tanggal XXX dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara, kesan luka lama. Tidak tampak sisa-sisa jaringan selaput dara;
- Dilakukan pemeriksaan swab vagina tes pemeriksaan sperma dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa serta dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil negatif.

Kesimpulan:

Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak terdapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa. Tidak ditemukan produk kehamilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa yang merupakan suami saksi telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN, yang merupakan anak kandung saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, yang saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban pada bulan Januari tahun 2020 di rumah kontrakan yang beralamat di Kab. Sukoharjo, dan berselang 2 minggu kemudian, Terdakwa menyetubuhi korban di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban;
- Bahwa saksi diberitahu korban bahwasanya Terdakwa telah berbuat kurang ajar terhadap dirinya;
- Bahwa saat peristiwa terjadi, Korban tidak pernah bercerita kepada saksi, Korban baru bercerita kepada saksi ketika adik korban yang bernama XXX sedang dirawat di RS PKU Delanggu, korban bercerita sambil menangis bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang kurang ajar terhadap korban, namun korban tidak bercerita secara detail. Saksi yang mendengar hal tersebut menangis dan juga tidak bertanya kepada korban lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya sore harinya saksi kembali ke rumah kontrakan dan bertanya kepada Terdakwa, apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Korban, dan Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, saksi marah dan kembali ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, ternyata Korban bercerita kepada tantenya, saksi 2 mengenai kejadian tersebut. Kemudian saksi dihubungi oleh saksi 2 untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi dan saksi 2 memutuskan untuk ke rumah Pak Lurah dan meminta pertimbangan mengenai kejadian tersebut, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan cabul terjadi ketika saksi sedang tidur sedangkan peristiwa persetubuhan terjadi saat saksi tidak berada di rumah kontrakan, karena setelah subuh saksi berbelanja ke pasar kemudian kembali ke

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



kontrakan untuk memasak dan berangkat kerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

- Bahwa saat kejadian umur ANAK KORBAN 15 tahun, masih duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari ibu kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Korban, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020, saat itu korban masih duduk di kelas 3 SMP, dan perbuatan cabul dilakukan di rumah kontrakan yang beralamat di Kab. Sukoharjo, kemudian berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyetubuhi korban juga di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa korban dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah karena korban sejak umur satu setengah tahun sudah tinggal bersama kakak saksi yaitu XXX, dikarenakan orang tua korban merupakan keluarga kurang mampu;
- Bahwa selama tinggal bersama XXX, korban hanya mengunjungi keluarganya jika kangen dengan orang tua atau adik kandungnya saja;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban ketika rumah sedang sepi dan tidak ada orang karena ibu korban sedang bekerja, sedangkan adik korban yang bernama XXX disuruh Terdakwa keluar untuk membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara mencium bibir korban, meremas payudara korban, meraba kemaluan korban, menjilat kemaluan korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban;
- Bahwa berdasarkan cerita korban, Terdakwa mencabuli korban 1 kali dan berhubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan tersebut terjadi atas ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami sakit pada kemaluannya jika ingin buang air kecil;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi oleh kakak saksi yang bernama XXX supaya datang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai disana, XXX meminta tolong kepada saksi untuk berbicara dengan Korban karena Korban mengaku bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saksi menemui korban dan menanyakan perihal perbuatan Terdakwa, dan saat itu korban menceritakan kepada saksi bahwasanya Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara menurunkan celana korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, korban bercerita saat itu korban merasa perih di kemaluannya hingga korban menangis. Setelah saksi mendengarkan cerita korban kemudian saksi kembali menemui XXX dan menceritakan peristiwa yang telah dialami oleh Korban;
- Bahwa menurut cerita dari korban, saat itu Korban mengenakan 1 (satu) buah celana panjang motif bunga warna biru, 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ANAK KORBAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal yang saksi tidak ingat di bulan Januari tahun 2020, saat itu saksi masih duduk di kelas 3 SMP;

Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah kontrakan yang beralamat di Kab. Sukoharjo, dan berselang 2 minggu kemudian, Terdakwa menyetubuhi saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ketika saksi dalam keadaan tidur;

Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, sejak usia 1,5 tahun saksi tinggal bersama budhe saksi, XXX yang merupakan kakak kandung dari ibu saksi;

Bahwa saksi tinggal bersama budhe saksi karena keluarga saksi merupakan keluarga yang kurang mampu, usia saksi dengan adik saksi hanya terpaut 1 (satu) tahun dan disamping itu bude saksi tidak mempunyai keturunan;

Bahwa selama tinggal dengan XXX, saksi mengunjungi keluarga hanya ketika kangen dengan orang tua atau adik kandung saksi saja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2020, saat saksi masih duduk di kelas 3 SMP, saat saksi main ke rumah orang tua saksi di Dk. Purbayan, Kartasura, saksi menginap saat itu;

Bahwa orang tua saksi hanya kos, jadi satu keluarga tidur di satu tempat dan posisi tidurnya ayah, ibu, adik nomor 2, dan adik nomor 3 diatas kasur, sedangkan saksi tidur di bawah/lantai;

Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba tiba tidur disamping saksi, kemudian meraba dan meremas payudara dan meraba kemaluan saksi, saksi saat itu tertidur tetapi merasakan ada yang meremas dan meraba kemaluan saksi, saat itu saksi hanya diam saja dan berpura-pura tidur karena saksi takut;

Bahwa dua minggu setelah itu, saksi sakit dan saksi main ke rumah orang tua saksi pada siang hari, saat itu hanya ada adik saksi yang ketiga yaitu XXX dan Terdakwa, kebetulan saat itu Ibu kandung saksi sedang tidak ada di rumah, kemudian saat saksi tidur, saksi mendengar Terdakwa menyuruh adik saksi untuk membeli rokok di warung kemudian setelah adik saksi pergi, Terdakwa tidur di samping saksi dan membuka kancing baju saksi, kemudian menaikkan baju saksi, setelah itu meremas dan meraba payudara sambil mencium bibir saksi. Setelah itu, celana saksi di lepas sampai lutut, kemudian Terdakwa meraba dan menjilat kemaluan saksi. Saat itu saksi tetap berpura-pura tidur karena saksi merasa takut. setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, sehingga saksi terbangun dan menangis,

Bahwa kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dan spermanya dikeluarkan di perut saksi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi mengapa saksi menangis, saksi hanya bisa menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi apakah saksi pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi atau tidak, saksi menjawab tidak pernah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi agar tidak mengatakan kepada siapapun kejadian ini, namun saksi hanya bisa diam dan menangis, kemudian saksi tidur dan Terdakwa meninggalkan saksi dan pergi menonton televisi;

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak berani bilang kepada siapa pun karena saksi takut;

Bahwa setahun kemudian, ketika adik saksi, XXX dirawat di rumah sakit, saksi datang bersama keponakan saksi yang bernama XXX, sampai di rumah sakit, saksi bercerita kepada ibu saksi bahwasanya Terdakwa telah menyetubuhi saksi, mendengar hal itu ibu saksi terkejut dan langsung berkata akan pulang terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ibu saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi menghubungi bude saksi dan meminta bude saksi untuk pulang karena saat itu saksi sakit dan ijin dari tempat kerja;

Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, bude saksi pulang dan merawat saksi, kemudian saksi tiduran dengan bude dan saksi bercerita bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan kurang ajar kepada saksi;

Bahwa mendengar hal tersebut, bude terkejut dan bertanya apa yang sudah dilakukan Terdakwa terhadap saksi, kemudian saksi menceritakan bahwasanya Terdakwa pernah meraba badan saksi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB tante saksi, saksi 2 datang ke rumah budhe saksi, dan menanyakan perihal apa yang sudah dilakukan Terdakwa terhadap saksi, kemudian saksi menceritakan kepada tante bahwasanya saat saksi tidur, Terdakwa menurunkan celana saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi ketika buang air kecil dan saksi trauma saat bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa XXX mengetahui kejadian tersebut karena saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada XXX;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, karena saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, saksi sedang tertidur pulas, sedangkan saat hubungan badan, kondisi rumah sepi hanya ada saksi dan Terdakwa saja;

Bahwa saat kejadian saksi mengenakan 1 (satu) buah celana panjang motif bunga warna biru, 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, sedangkan Terdakwa seingat saksi hanya memakai sarung;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa istri Terdakwa bernama saksi 1, yang merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di tahun 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kartasura, kejadian kedua yaitu selang 2 minggu dari kejadian pertama, sekitar pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara saat ANAK KORBAN tertidur dalam posisi miring ke kiri, Terdakwa mendatangi korban dari kanan, kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang dan meremas payudara, meraba paha serta kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat sarung keatas;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan sarung, tidak menggunakan celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke paha korban hingga keluar sperma di paha korban, kemudian Terdakwa bersihkan sperma Terdakwa yang ada di paha korban;
- Bahwa saat itu korban tidak terbangun dari tidurnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi 2 (dua) minggu dari kejadian pertama, sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu korban tidur dalam posisi miring ke kiri, dikamar kontrakan, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari sebelah kanan dan membaringkan badan, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju korban dan mengangkat baju korban ke atas serta mengangkat bra yang dikenakan korban ke atas, selanjutnya Terdakwa langsung meremas payudara korban sambil mengulum putingnya. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban beserta celana dalamnya sampai lutut, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana sampai lutut, dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban, kemudian korban bangun sambil menangis, dan Terdakwa bertanya kenapa korban menangis sambil memeluk korban, tetapi korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa tanya lagi apakah korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar korban, korban menjawab belum pernah, dan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan meminta korban agar tidak berkata kepada siapapun mengenai kejadian tersebut, dan Korban hanya mengangguk sambil menangis;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dengan istri Terdakwa yang bernama saksi 1, Anak Terdakwa yang kedua bernama XXX dan Anak Terdakwa yang ketiga bernama XXX;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari kecil tinggal bersama budenya, namun saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Korban sedang menginap di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama, Istri Terdakwa sedang belanja ke pasar, sedangkan yang lain masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa saat kejadian yang kedua, anak Terdakwa yang kedua, XXX sedang sekolah, istri Terdakwa bekerja dan XXX ada di rumah kontrakan, namun Terdakwa menyuruh XXX untuk membeli rokok sehingga di rumah kontrakan tersebut hanya ada Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh XXX membeli rokok saat Terdakwa masih berada di luar rumah dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban berada di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya XXX membeli rokok di warung dekat kontrakan, namun karena warung tersebut tutup, XXX membeli rokok ke warung yang lain dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan butuh waktu 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi atas ide Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi hubungan badan, korban tidak melakukan perlawanan, karena saat itu korban dalam keadaan tidur dan baru menyadari ketika Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dampak yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah korban terlihat kesakitan;
- Bahwa usia korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 17 tahun dan korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna merah

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Visum et Repertum Nomor: yang dibuat dan ditandatangani dokter pada RSUD dr. Moewardi Surakarta pada tanggal XXX, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak tampak luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa. Tidak ditemukan produk kehamilan;
- 2) Kutipan Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX atas nama kepala keluarga TERDAKWA;
- 3) Laporan Sosial (anak korban) atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kab. Sukoharjo bulan September 2023, berdasarkan Laporan Sosial tanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi di tahun 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan/kos Terdakwa yang beralamat di Kartasura, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN, yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, sejak usia 1,5 tahun korban tinggal bersama budhe korban yang bernama XXX yang merupakan kakak kandung dari ibu korban;
- Bahwa korban tinggal bersama budhe korban karena keluarga korban merupakan keluarga yang kurang mampu, usia korban dengan adik korban hanya terpaut 1 (satu) tahun dan disamping itu bude korban tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2020, saat korban masih duduk di kelas 3 SMP, saat korban main ke rumah orang tua korban di Kartasura, korban menginap saat itu;
- Bahwa orang tua korban hanya kos, jadi satu keluarga tidur di satu tempat dan posisi tidurnya ayah, ibu, adik nomor 2, dan adik nomor 3 diatas kasur, sedangkan korban tidur di bawah/lantai;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba tiba tidur disamping korban, kemudian meraba dan meremas payudara dan meraba kemaluan korban, korban saat itu tertidur tetapi merasakan ada yang meremas dan meraba kemaluan korban, saat itu korban hanya diam saja dan berpura-pura tidur karena korban takut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua minggu setelah itu, korban sakit dan korban main ke rumah orang tua korban pada siang hari, saat itu hanya ada adik korban yang ketiga yaitu XXX dan Terdakwa, kebetulan saat itu Ibu kandung korban sedang tidak ada di rumah, kemudian saat korban tidur, korban mendengar Terdakwa menyuruh adik korban untuk membeli rokok di warung kemudian setelah adik korban pergi, Terdakwa tidur di samping korban dan membuka kancing baju korban, kemudian menaikkan baju korban, setelah itu meremas dan meraba payudara sambil mencium bibir korban. Setelah itu, celana korban di lepas sampai lutut, kemudian Terdakwa meraba dan menjilat kemaluan korban. Saat itu korban tetap berpura-pura tidur karena korban merasa takut. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, sehingga korban terbangun dan menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dan spermanya dikeluarkan di perut korban, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban mengapa korban menangis, korban hanya bisa menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban apakah korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacar korban atau tidak, korban menjawab tidak pernah, kemudian Terdakwa berkata kepada korban agar tidak mengatakan kepada siapapun kejadian ini, namun korban hanya bisa diam dan menangis, kemudian korban tidur dan Terdakwa meninggalkan korban dan pergi menonton televisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak berani bilang kepada siapa pun karena korban takut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama, Istri Terdakwa sedang belanja ke pasar, sedangkan yang lain masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa saat kejadian yang kedua, anak Terdakwa yang kedua, XXX sedang sekolah, istri Terdakwa bekerja dan XXX ada di rumah kontrakan, namun Terdakwa menyuruh XXX untuk membeli rokok sehingga di rumah kontrakan tersebut hanya ada Terdakwa dan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan korban trauma saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ANAK KORBAN mengenakan 1 (satu) buah celana panjang motif bunga warna biru, 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, sedangkan Terdakwa hanya memakai sarung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: _____ yang dibuat dan ditandatangani dokter pada RSUD dr. Moewardi Surakarta pada tanggal XXX, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak tampak luka. Tampak selaput

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



dara tidak utuh, didapatkan robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa. Tidak ditemukan produk kehamilan;

- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: tanggal atas nama kepala keluarga TERDAKWA, ANAK KORBAN lahir di XXX pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 76E jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama TERDAKWA yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memekasa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Komentar KUHP dari R. Soesilo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada bulan Januari tahun 2020, saat ANAK KORBAN masih duduk di kelas 3 SMP, saat korban main ke rumah orang tua korban di Dk. Purbayan, Kartasura, korban menginap saat itu;

Bahwa orang tua korban hanya kos, jadi satu keluarga tidur di satu tempat dan posisi tidurnya ayah, ibu, adik nomor 2, dan adik nomor 3 diatas kasur, sedangkan korban tidur di bawah/lantai;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba tiba tidur disamping korban, kemudian meraba dan meremas payudara dan meraba kemaluan korban, korban saat itu tertidur tetapi merasakan ada yang meremas dan meraba kemaluan korban, saat itu korban hanya diam saja dan berpura-pura tidur karena korban takut;

Menimbang, bahwa dua minggu setelah itu, korban sakit dan korban main ke rumah orang tua korban pada siang hari, saat itu hanya ada adik korban yang ketiga yaitu XXX dan Terdakwa, kebetulan saat itu Ibu kandung korban sedang tidak ada di rumah, kemudian saat korban tidur, korban mendengar Terdakwa menyuruh adik korban untuk membeli rokok di warung kemudian setelah adik korban pergi, Terdakwa tidur di samping korban dan membuka kancing baju korban, kemudian menaikkan baju korban, setelah itu meremas dan meraba payudara sambil mencium bibir korban. Setelah itu, celana korban di lepas sampai lutut, kemudian Terdakwa meraba dan menjilat kemaluan korban. Saat itu korban tetap berpura-pura tidur karena korban merasa takut. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban, sehingga korban terbangun dan menangis;

Bahwa kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dan spermanya dikeluarkan di perut korban, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban mengapa korban menangis, korban hanya bisa menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada korban apakah korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacar korban atau tidak, korban menjawab tidak pernah, kemudian Terdakwa berkata kepada korban agar tidak mengatakan kepada siapapun kejadian ini, namun korban hanya bisa diam dan menangis, kemudian korban tidur dan Terdakwa meninggalkan korban dan pergi menonton televisi;

Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak berani bilang kepada siapa pun karena korban takut;

Menimbang, bahwa akibat dari persetujuan yang dilakukan Terdakwa ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan korban trauma saat bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: yang dibuat dan ditandatangani dokter pada RSUD dr. Moewardi Surakarta pada tanggal XXX, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak tampak luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa. Tidak ditemukan produk kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: XXX tanggal XXX atas nama kepala keluarga TERDAKWA, ANAK KORBAN lahir di XXX pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwasanya pada saat Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli korban, korban bersikap pura-pura tidur, karena korban merasa takut dengan Terdakwa, demikian pula ketika persetubuhan itu selesai dilakukan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada korban supaya tidak mengatakan kepada siapapun kejadian ini, namun korban hanya bisa diam dan menangis, kemudian korban tidur dan Terdakwa meninggalkan korban dan pergi menonton televisi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terhadap korban termasuk kedalam kategori mengancam anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena secara psikologis korban merasa takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwasanya dalam diri Terdakwa terdapat kehendak untuk melakukan persetubuhan, sehingga Majelis berpendapat adanya kesengajaan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan saksi korban disetubuhi Terdakwa bulan Januari tahun 2020, saat ANAK KORBAN masih duduk di kelas 3 SMP, dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: tanggal XXX atas nama kepala keluarga TERDAKWA, ANAK KORBAN lahir di XXX pada tanggal XXX, yang saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga masih termasuk kedalam kategori anak;

Menimbang, bahwa karena kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan dan sesuai dengan *visum et repertum* dengan hasil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak selaput dara tidak utuh, didapatkan robekan pada selaput dara akibat trauma tumpul, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Unsur ke 3 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, Terdakwa adalah suami saksi dan semenjak saksi menikah dengan Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa beserta anak-anak saksi tinggal di rumah kontrakan/kos yang beralamat di Dk. Purbayan, Kartasura;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN tidak tinggal satu rumah dengan ayah ibunya, karena sejak usia 1,5 tahun korban Ana tinggal bersama budhe korban yang bernama XXX yang merupakan kakak kandung dari ibu korban;

Menimbang, bahwa korban tinggal bersama budhe korban karena keluarga korban merupakan keluarga yang kurang mampu, usia korban dengan adik korban hanya terpaut 1 (satu) tahun dan disamping itu bude korban tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan pemberian tuntutan hukuman 14 (empat belas) tahun atas diri Terdakwa karena tidaklah memenuhi rasa keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral. Oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna merah

Dipersidangan terbukti milik korban, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Korban adalah darah daging Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa lindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong BH warna merahDikembalikan kepada ANAK KORBAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, HAKIM 1, sebagai Hakim Ketua, HAKIM 2, dan HAKIM 3, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh XXX., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh XXX., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM 2,

HAKIM 1,

HAKIM 3,

Panitera Pengganti,

XXX,